<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PERJANJIAN KERJASAMA
DENGAN INSTITUSI PENDIDIKAN</td></tr>
<tr><td>Nomor Dokumen

No. Dokumen
SPO/746/PPK.Akr/I/2026</td><td>Revisi
00</td><td>Halaman
1/1</td></tr>
<tr><td>STANDART OPERASIONAL PROSEDUR</td><td>Tanggal Terbit

30 September 2026</td><td colspan="2">Ditetapkan Oleh :
Kepala
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,

dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Suatu kesepakatan dalam melaksanakan praktek lapangan antara rumah sakit dengan institusi pendidikan</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">Terlaksananya kerjasama antara RSAU dr. Esnawan Antariksa dengan institusi pendidikan dengan baik, khususnya dalam hal program praktik dan bimbingan mahasiswa</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">1. Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep / 83 / VI / 2026 tentang Pedoman Kerja Komite Koordinasi Pendidikan RSAU dr. Esnawan Antariksa
2. Harus ada perjanjian kerja sama (MOU) secara tertulis antara rumah sakit, dengan institusi pendidikan yang melakukan praktek lapangan di RSAU dr. Esnawan Antariksa
3. MOU ditandatangani oleh pimpinan dari masing-masing institusi</td></tr>
<tr><td>REFERENSI</td><td colspan="3">1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
2. PERKASAU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan PKS TNI AU.
3. Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/16/2023 tentang Instrumen Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio jumlah Dosen dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">1. Institusi pendidikan mengajukan permohonan kerja sama kepada pihak rumah sakit melalui Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) dan Humas RSAU dr. Esnawan Antariksa, termasuk program bimbingan yang ingin dicapai
2. Komite Koordinasi Pendidikan dan Humas Rumah Sakit membuat analisa staf apakah situasi dan kondisi lahan praktek memungkinkan untuk pelaksanaan program bimbingan mahasiswa dari institusi tersebut
3. Komite Koordinasi Pendidikan melalui sub bidang keprofesian mengadakan pertemuan dengan institusi pendidikan tersebut bersama-sama dengan bagian Humas RSAU dr. Esnawan Antariksa untuk membahas perjanjian kerjasama (MOU)
4. Komite Koordinasi Pendidikan dan Institusi Pendidikan berkoordinasi dengan bagian Humas RSAU dr. Esnawan Antariksa membuat MOU yang disetujui oleh direktur rumah sakit
5. Komite Koordinasi Pendidikan melalui sub bidang keprofesian menyusun daftar pembimbing lapangan / CI di tiap-tiap ruangan/ unit dan ditetapkan oleh direktur dengan surat keputusan direktur</td></tr>
<tr><td>DOKUMEN TERKAIT</td><td colspan="3">Naskah perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani direktur kedua belah pihak</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Komite Koordinasi Pendidikan
2. Komite Medik
3. Komite Keperawatan
4. Komite Keteknisian dan Non Keteknisian Medis
5. Pendidik Klinis / DPJP</td></tr>
</table>